



PENETAPAN

Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tanggal lahir 23-06-1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabuapten Seluma, selanjutnya disesebagai "Pemohon I";

Pemohon II, tanggal lahir 19-03-1962, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register perkara Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 3 Januari 2020, dalam perkara Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II pada tanggal 24-06-1981 di Kabupaten Seluma, dengan status jejak dan perawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah Ayah Kandung, pemohon II dan yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu adalah Saksi I dan Saksi II;
3. Bahwa maskawin adalah berupa uang Rp.5.000,- dibayar tunai.
4. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah dilakukan secara syariat islam tetapi tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena semua persyaratan untuk mendapatkan buku nikah tidak disampaikan atau tidak diantar oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 Orang anak perempuan;
6. Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada yang murtad dan tidak pernah cerai ;
7. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I ;
8. Bahwa pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan ;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan Isbat nikah ini untuk memperoleh buku nikah, mengurus Akte Kelahiran Anak dan keperluan lainnya ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

PRMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 24-06-1981 di Kabupaten Seluma;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang- undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relas panggilan yang dibacakan di muka sidang, terlampir dalam berkas perkara ini, dan tidak ternyata ketidakhadiran para Pemohon tersebut berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya para Pemohon dinyatakan tidak hadir;

Bahwa, dengan tidak hadirnya para Pemohon ke muka sidang, maka perkara ini tidak dapat diperiksa oleh Hakim;

Bahwa jalannya persidangan semua telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 Majelis telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tais, tanggal 8 Januari 2020, dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang melapor atau mengajukan keberatan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap para Pemohon yang telah dipanggil dengan remi dan patut, ternyata tidak datang ke persidangan, berdasarkan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Itsbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Tais pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Hambali,S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nil Khairi, S.Ag.,M.H sebagai panitera serta serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal,

Nil Khairi,S.Ag.,M.H

Hambali., S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : :RP. 120.000,-
4. Biaya PNPB : Rp. 20.000-
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah** : **Rp. 261.000,-**

(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)